



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SHETHREE AYU SINAGA, Umur: 33 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H., TANJAYA SIDAURUK, S.H., REINHARD M. SINAGA, S.H., dan ROSMAWARI PURBA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Pandiangan & Partners, beralamat kantor di Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Gg. Sejahtera Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. BOING PAHALA SITANGGANG, jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 33 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia bertempat tinggal di Panampangan Desa, Panampangan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. LOI RENNI NAIBAHO, jenis kelamin: Perempuan, Umur: 32 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Panampangan Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini kedua Tergugat diatas memberikan kuasa kepada POLTAK MANIK, S.H, dan MOBBY



VIYATA MANIK, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Poltak Manik & Associates, beralamat kantor di Jl. Ko. Liberty Malau (Onan Baru) Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2020, selanjutnya Tergugat I dan II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang hadir;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pedagang bahan bahan bangunan yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Desa Pardomuan I kecamatan pangururan Kabupaten Samosir.
2. Bahwa Para Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta pertolongan kepada Penggugat, dimana Penggugat dan tergugat II dahulunya adalah satu teman sekolah, sehingga Penggugat merasa yakin kepada Tergugat II.
3. Bahwa semula Para Tergugat mengajukan permohonan pinjaman kepada penggugat untuk biaya perobatan anaknya yang mengalami Penyakit BOCOR JANTUNG, dan oleh karena rasa kemanusiaan, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Para tergugat.
4. Bahwa selanjutnya Para Tergugat datang menemui Penggugat kembali untuk memohon diberi bahan bahan bangunan untuk membangun tempat tinggal dari Para Tergugat, karena rumah yang ditempati oleh Para tergugat yang merupakan Harta peninggalan dai orang tua Para Tergugat akan dijual kepada orang lain dan selanjutnya bagian dari Tergugat I dari hasil Penjualan rumah tersebut, para tergugat berjanji akan menyerahkan langsung uang bagian Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
5. Bahwa Pinjaman uang yang diterima Para Tergugat dari Penggugat adalah berupa Biaya perobatan dan Biaya pembangunan rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjumlah sebesar Rp. 147. 554 .000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat rebut rupiah) pada awal tahun 2018 .
6. Bahwa adapun cara penyerahan uang pinjaman kepada Para Tergugat adalah dengan cara penyerahan bahan bangunan dan penyerahan uang secara tunai kepada Para tergugat dengan berbagai alasan.
 7. Bahwa untuk menyakinkan Penggugat, atas pinjaman uang para Tergugat, Para tergugat menyerahkan sebidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam surat Keterangan tanah No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 dengan ukuran lebar sbelah Utara 20 M , Panjang sebelah Timur : 25 M, panjang disebelah selatan : 25 M dan disebelah barat 15 M yang terletak di juma Pitut kelurahan siogung ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagaimana didalam surat Penyerahan Jaminan tertanggal 15 september 2018 dengan taksiran harga sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
 8. Bahwa proses pembangunan rumah milik Para Tergugat telah selesai dilakukan dan pengobatan anak Para Tergugat telah selesai dilakukan, akan tetapi Para tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dan selanjutnya penggugat selalu datang menemui Para tergugat untuk membicarakan pengembalian atas pinjaman uang sebesar Rp.147.554.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat rebut rupiah) tersebut .
 9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Para Tergugat akan tetapi Para tergugat tidak menghiraukan atas pinjaman uang sebesar Rp. 147. 554 .000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat rebut rupiah) yang telah diterima oleh Para tergugat hingga pada bulan September 2018.
 10. Bahwa akibat adanya teguran secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para tergugat , maka selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan suatu perjanjian Pinjam uang pada tanggal 20 September 2018 atas pinjaman uang untuk pembangunan rumah dan biaya pengobatan anak Para tergugat.
 11. Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 147. 554 .000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat rebut rupiah) antara Para Tergugat dengan Penggugat , maka Para tergugat dengan Penggugat sepakat membulatkan pinjaman Para tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 12. Bahwa Para tergugat dengan penggugat Sepakat atas Pinjaman uang Sebesar Rp. 150.000 000 (seratus lima puluh juta rupiah) , maka Para

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan Penggugat membuat Surat Perjanjian Pinjam uang tertanggal

20 September 2018 yang dibuat dibawah tangan dengan meterai cukup.

13. Bahwa adapun isi dari Perjanjian Pinjam uang tertanggal 20 september 2018 antara penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Pihak pertama menerangkan dengan ini memberikan pinjam uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak kedua pada tanggal dua puluh September tahun dua ribu delapan belas (20-09-2018), dengan ini kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian Pinjam uang dengan memakai Syarat syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak yang dituliskan dalam pasal demi pasal yakni sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak kedua berjanji akan mengembalikan pinjaman uang kepada pihak Pertama dengan cara mencicil selama 30 bulan terhitung sejak tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (20-10-2018) sampai dengan tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu (20-03-2021)

Pasal 2

Pihak Kedua menyetujui atau sanggup mengembalikan pinjaman uang tersebut pada tanggal yang telah ditentukan kepada Pihak Pertama dan pembayaran melalui Tabungan Asuransi yayasan Sari asih Nusantara.

Pasal 3

Apabila pinjaman uang tersebut tidak dikembalikan oleh Pihak kedua pada tanggal yang telah ditentukan maka selanjutnya Pihak pertama bersedia dituntut secara hukum yang berlaku di negara republic Indonesia.

14. Bahwa atas adanya pinjaman uang tersebut, Penggugat tidak membebankan bunga kepada Para tergugat dari Pinjaman uang tersebut.
15. Bahwa sesuai dengan surat Perjanjian Pinjaman uang antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 000 (seraus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak kedua sebagaimana didalam Surat perjanjian pinjam uang tertanggal 20 Oktober 2018.
16. Bahwa tenggang waktu pinjaman uang tersebut sejak 20 Oktober 2018 hingga sampai dengan tanggal 20 maret 2021 dengan pembayaran secara menyicil setiap bulannya .
17. Bahwa sesuai dengan tenggang waktu pembayaran selama 30 bulan , maka jumlah besar angsuran Para tergugat dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) : 30 bulan
angsuran = Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan perhitungan system pembayaran secara menyicil
setiap bulannya, maka Para tergugat berkewajiban membayar setiap
bulannya sebesar Rp. 5.000.000.

18. Bahwa didalam Surat perjanjian Pinjam uang tidak dicantumkan jumlah
besar pembayaran secara menyicil, karena para Tergugat memohon
kepada Penggugat supaya tidak dicantumkan besar Pembayaran atas
pinjaman uang tersebut dengan alasan Para tergugat akan melakukan
pelunasan secara langsung walaupun belum berakhir masa perjanjian
Pinjaman uang tersebut setelah Para Tergugat mendapat bagian hasil
penjualan harta peninggalan dari orang tua Tergugat I.
19. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pinjam uang tertanggal 20 September
2018, para tergugat tidak ada melakukan atau melaksanakan kewajiban
dari Para tergugat membayar setiap bulannya kepada Penggugat
sebagaimana didalam Pasal 3 didalam Surat Perjanjian Pinjam uang.
20. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat teguran kepada Para tergugat
melalui Pengiriman Kantor POS INDONESIA tertanggal 07 Nopember 2019
dan Surat teguran kedua pada tanggal 21 Nopember 2019, dan hingga
gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak mau mengindahkan surat teguran
dari Penggugat.
21. Bahwa akibat para tergugat tidak ada melakukan atau melaksanakan
kewajiban dari Para tergugat membayar setiap bulannya kepada Penggugat
sebagaimana didalam Pasal 3 didalam Surat Perjanjian Pinjam uang dan
telah dilakukan teguran secara patut, maka Para Tergugat telah ingkar janji
atau WANPRESTASI terhadap Penggugat.
22. Bahwa akibat Para tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap
Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.
150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
23. Bahwa akibat Para Tergugat tidak mau membayar pinjaman uang oleh
para Tergugat, maka Penggugat mengalami kekurangan modal usaha,
sehingga Penggugat tidak dapat menambah modal usaha dari Penggugat
dalam penjualan bahan bangunan di Pangururan.
24. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang milik Penggugat, maka secara
putut berdasarkan hukum Harta benda yang tidak bergerak berupa
sebidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam surat Keterangan
tanah No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 dengan ukuran lebar sebelah Utara
20 M, Panjang sebelah Timur : 25 M, panjang disebelah selatan : 25 M
dan disebelah barat 15 M yang terletak di juma Pitut kelurahan siogung
ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan Sebuah rumah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semi permanent milik Para tergugat dengan luas kira-kira 60 M2 atau Panjang 6 Meter dan lebar 10 Meter yang terletak di jalan aek rangat Sagala Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dijual melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang oleh Pengadilan Negeri Balige .
25. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.
26. Bahwa agar tuntutan Pengembalian uang sebagaimana didalam surat Perjanjian Pinjam uang tertanggal 20 september 2018 yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang jaminan berupa : sebidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam surat Keterangan tanah No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 dengan ukuran lebar sbelah Utara 20 M , Panjang sebelah Timur : 25 M, panjang disebelah selatan : 25 M dan disebelah barat 15 M yang terletak di juma Pitut kelurahan siogung ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan Sebuah rumah semi permanent milik Para tergugat yang luasnya kira-kira : 60 M2 atau Panjang 6 Meter dan lebar 10 Meter terletak di jalan aek rangat Sagala Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara serta Harta Kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian.
27. Bahwa Penggugat menduga Para tergugat akan mengalihkan harta benda tidak bergerak milik Para tergugat yang dimohon kan sita oleh Penggugat, maka peralihan antara Para tergugat kepada pihak lain dan segala surat surat kepemilikan orang lain tanpa sengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
28. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Para Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat ;

29. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para tergugat yang melawan hukum atau tidak mengembalikan atau membayar Pinjaman uang terhadap Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 150.000.000 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat atas pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalam Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 september 2018;
4. Menghukum Para tergugat membayar dengan tunai kepada Penggugat atas pinjaman atas pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalam Perjanjian Pinjam Uang antara penggugat dengan Para tergugat;
5. Menyatakan sah demi hukum atas peletakan Sita Jaminan (coservatoir Beslag) terhadap harta benda Para tergugat sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam surat Keterangan tanah No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 dengan ukuran lebar sbelah Utara 20 M , Panjang sebelah Timur : 25 M, panjang disebelah selatan : 25 M dan disebelah barat 15 M yang terletak di juma Pitut kelurahan siogung ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
 2. Sebuah rumah semi permanent milik Para tergugat yang luasnya kira-kira : 60 M2 atau Panjang 6 Meter dan lebar 10 Meter yang



terletak di jalan aek rangat Sagala Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir Provinsi Sumatera Utara

6. Menyatakan sah demi hukum penjualan atas Harta benda yang tidak bergerak milik Para Tergugat berupa :

1. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam surat Keterangan tanah No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 dengan ukuran lebar sebelah Utara 20 M , Panjang sebelah Timur : 25 M, panjang disebelah selatan : 25 M dan disebelah barat 15 M yang terletak di juma Pitut kelurahan siogung ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

2. Sebuah rumah semi permanent milik Para tergugat yang 60 M2 atau Panjang 6 Meter dan lebar 10 Meter terletak di jalan aek rangat Sagala Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang oleh Pengadilan Negeri Balige dan selanjutnya menyerahkan hasil penjualan atas harta benda milik Para tergugat kepada Penggugat;

7. Menyatakan segala surat surat yang timbul akibat peralihan antara Para tergugat kepada pihak lain atas harta benda tidak bergerak milik Para tergugat yang menjadi jaminan atas pengembalian Pinjaman uang kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht van gewijsde***) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugutama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara Salah (*Plurium Litis Consortium*)**;

Bahwa penggugat-penggugat dalam “surat gugatannya” menarik Para Tergugat sebagai “Pihak Tergugat” secara bersamaan sebagai part partium, padahal sesungguhnya Para Tergugat adalah suami isteri yang sah dan terikat dalam satu perkawinan saja, yang tentu satu kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;

Dengan demikian nyatalah, bahwa selain Penggugat telah membuat surat gugatan dengan berlebihan Pihak Tergugat dalam perkara a quo (*Plurium Litis Consortium*) karena menjadikan Para tergugat sebagai Suami Isteri sebagai pihak-pihak yang berdiri sendiri (*part pertium*) dalam perkara a quo padahal menurut Hukum Acara sudah cukup menggugat satu diantara Para Tergugat, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

2. **Para Penggugat Menggugat Lebih Dari Obyek Nilai Perjanjian Sehingga Gugatan Kabur (*Obscuur Libelum*)**;

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat maka kini nilai obyek perjanjian terlalu berlebihan melampaui dari nilai obyek sesungguhnya Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, fakta sesungguhnya nilai perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) ditambah material bangunan dari Penggugat sebesar ± Rp. 14.180.000,00, (*Empat Belas Juta Seratus*



Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang rincian material bangunannya sebagai berikut:

Material Bangunan Yang Diterima Dari Penggugat:

1. Semen Merk Seme Padang	: 50 Zak; (Rp. 2.850.000,00);
2. Besi Behel 12 Inch	: 48 Batang; (Rp. 4.320.000,00);
3. Besi Behel 10 Inch	: 48 Batang; (Rp. 2.880.000,00);
4. Besi cincin dan Kawat	: (Rp. 500.000,00);
5. Ember adukan semen	: 1 Lusin; (Rp. 180.000,00);
6. Zeng 7 Kaki	: 10 Lembar; (Rp. 650.000,00);
7. Paku 2, 3 dan 5 Inch	: 15 Kg; (Rp. 300.000,00);
8. Papan Untuk List Plank	: 20 Keping; (Rp. 800.000,00);
9. Beroti 4x6 Cm panjang 5 meter	: 10 Batang; (Rp. 400.000,00);
10. Closet Jongkok	: 1 Unit; (Rp. 300.000,00);
11. Kabel Listrik	: 2 Gulung; (Rp. 1.000.000,00);

Total

Rp. 14.180.000,00;

Dengan jaminan/borg atas pinjaman/utang Para Tergugat berupa Surat Tanah yang sudah dikuasai oleh Penggugat, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat malah menambahkan Rumah Café milik Para Tergugat di Jalan Aekrangat – Sagala, yang sama sekali tidak ada dalam struktur perjanjian “riil” antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya bahkan secara nyata-nyata dan secara melawan hak menghilangkan sejumlah pembayaran berupa cicilan secara tunai yang dilakukan oleh Tergugat II, yang setelah dijumlahkan telah ada sebesar Rp. 3.200.000,00 melalui Yayasan Sari Asih, padahal cicilan tersebut dimaksudkan oleh Tergugat II sebagai cicilan utang kepada Penggugat termasuk cicilan uang tunai yang dilakukan sendiri oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka nyatalah bahwa Penggugat telah menggugat secara kabur nilai obyek perjanjian perkara a quo sehingga gugatan sudah terqualifikasi “cacat secara formil” (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan Penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

DALAM POKOK PERKARA



Bahwa Para Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK dalil-dalil klaim utang piutang antara penggugat dengan Para Tergugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, sebagaimana diuraikan dibawah:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Para Tergugat perlu membantah dalil-dalil klaim utang piutang Penggugat dalam perkara a quo, karena dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah formulasi sepihak yang dibuat Penggugat sehingga seolah-olah benar, yang untuk membuktikan dalil bantahan Para Tergugat atas dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

2.1. Nilai "Riil" Utang Tergugat II Kepada Penggugat:

Bahwa dengan secara cermat menganalisa struktur dan substansi surat gugatan Penggugat yang jika dikaitkan dengan nilai obyek perjanjian utang piutang Penggugat dengan Para Tergugat ada terdapat perbedaan sangat besar, sebab nilai "riil" utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 40.980.000,00 (*Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), ditambah bunga utang sesuai undang-undang sebesar 6%, yang seluruh rinciannya terdiri dari:

- a. Utang secara uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- b. Utang secara bahan material bangunan sebesar Rp.14.180.000,00 (*Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- c. Cicilan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara uang tunai melalui Yayasan SA total sebesar Rp. 3.200.000,00, sedangkan cicilan secara tunai beberapa kali dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat selalu tanpa kuitansi atau tanda terima yang seharusnya Penggugat secara fair dan terbuka mengakuinya;
- d. Bunga utang Para Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar 6%/tahun sejak bulan Juni 2018 s/d Januari 2020 (*gugatan dimajukan Penggugat*), yakni Rp. 40.980.000,00 x 6% x 17 bulan, maka jumlah bunga utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.483.000,00 (*Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);



Maka total seluruh kewajiban utang Para Tergugat kepada Penggugat yang sesungguhnya/secara riil yang demi hukum semestinya dipertimbangkan oleh YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo adalah sebesar: Rp. 44.463.000,00 (terdiri dari **Total Utang Pokok / utang riil Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesuai ketentuan KUHPdata sebesar Rp. 3.483.000,00**);

3. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dan/atau menolak dalil Penggugat dengan mengalaskan adanya Surat Penitipan Uang Sementara Tanggal 20 September 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga seolah-olah ada utang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 sebab Penggugat tidak pernah ada menitipkan diikuti penyerahan uang tunai atau berupa transfer bank sebesar Rp.150.000.000,00 dari Penggugat kepada dan Para Tergugat demikian pula Para Tergugat sama sekali tidak pernah menerima uang penitipan baik secara tunai maupun transfer dari bank yang berasal dari Penggugat, bahkan demikian pula Notaris Sinta Mauliy Agnes Tamba, SH., yang olehnya ikut bertanda tangan disurat tersebut sama sekali tidak ada melihat/menyaksikan penyerahan uang tunai atau transfer dari bank sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dari Penggugat kepada Para Tergugat, oleh sebab itu sebagaimana telah diuraikan Para Tergugat jumlah "riil/sepenuhnya" utang Para Tergugat kepada Penggugat (*sudah termasuk bunga utang menurut ketentuan perundang-undangan*) adalah sebesar Rp. 44.463.000,00 sehingga tidak pernah Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat atau Penggugat tidak ada memiliki piutang terhadap Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 sebagaimana secara melawan hak didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena itu, demi hukum mohon kiranya YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mempertimbangkan menolak dan/atau mengesampingkan dalil Penggugat yang mengatakan utang Para Tergugat adalah sebesar Rp.150.000.000,00 demikian juga menyatakan dalam hukum Surat Penitipan uang Sementara Tanggal 20 September 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat yang sama sekali tidak diikuti penyerahan (*levering*) uang secara tunai atau berupa transfer bank atau dalam bentuk apapun lainnya adalah surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena hanya perjanjian tidak nyata (*illutiv/fiktif*), setiap perjanjian yang tidak nyata adalah bertentangan dengan hukum;



4. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dalil Penggugat yang mengaitkan struktur utang Para Tergugat kepada Penggugat dengan *Rumah Café* milik Para Tergugat yang terletak di Aekrangat Jl Aekrangat – Sagala, sebab sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebab satu-satunya jaminan utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa sebidang tanah Pertapakan/Perladangan yang terletak dan dikenal sebagai Pitut seluas \pm satu rante sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Siogungogung, surat mana saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan memiliki niat baik/itikad baik untuk melunasi seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, terbukti Para Tergugat ada melakukan pembayaran berupa cicilan-cicilan baik berupa langsung dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat maupun melalui Petugas Yayasan Sari Asih termasuk memberikan jaminan utang berupa sebidang tanah Pertapakan/Perladangan yang terletak dan dikenal sebagai Pitut seluas \pm satu rante sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Siogungogung, surat mana saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;
6. Bahwa skema dan struktur pembayaran utang Para Tergugat terhadap Penggugat adalah secara cicilan, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo skema pelunasan utang Para Tergugat tersebut tetap dilakukan secara cicilan melalui transfer bank selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung pada tanggal 10 bulan berikut sejak Putusan Perkara a quo dibacakan di Pengadilan Negeri Balige;
7. Bahwa jaminan utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah berupa sebidang tanah Pertapakan/ Perladangan yang terletak dan dikenal sebagai Pitut seluas \pm satu rante sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Siogungogung, surat mana saat ini masih dikuasai oleh Penggugat maka bersamaan pada saat pelunasan atau pembayaran cicilan terakhir dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat juga menyerahkan/mengembalikan surat Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/ SOO/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Siogungogung kepada Para Tergugat dan saat itu seluruh hak dan



- kewajiban yang timbul dari perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat demi hukum berakhir;
8. Bahwa Para Tergugat penting menyampaikan permohonan kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo agar skema pelunasan utang Para Tergugat sebesar Rp. 44.463.000,00 kepada Penggugat tetap dilakukan secara cicilan, selain Para Tergugat selama ini telah nyata-nyata menunjukkan niat dan itikad baik atas kewajiban membayar utang Para Tergugat kepada Penggugat secara cicilan, Para Tergugat juga sampai saat ini memiliki tanggung jawab sebagai orang tua berupaya memulihkan kesehatan kedua anak Para Tergugat yang secara terus menerus sampai saat ini masih menderita sakit;
9. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum diuraikan diatas, maka nyata-nyata utang riil Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 44.463.000,00 sehingga dalil-dalil Penggugat berupa jumlah piutang Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 lalu meminta sita terhadap Rumah Café milik Para Tergugat maupun dalil-dalil lainnya yang telah ditolak dan dibantah Para Tergugat kini TIDAK ADA BERALASAN lagi karena tiak ada relevansi apapun maka permohonannya itu adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;
10. Bahwa bahkan dengan mencermati "materi petita" surat gugatan Penggugat, maka sesungguhnya belum cukup kualifikasi perbuatan Para Tergugat yang merupakan PERBUATAN INGKAR JANJI, karena ihwal jangka waktu perjanjian yang didasarkan Penggugat sebagai klaim perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat belum berakhir;
- Bahwa dengan tiadanya perbuatan ingkar janji dari Para Tergugat di gugatan a quo dalam petita maka dengan sendirinya materi petita lainnya tidak relevan lagi, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum apapun lagi kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat telah secara fair dan terbuka mengemukakan bagaimana struktur sesungguhnya seluruh proses utang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, tidak bermaksud menambahkan atau mengurangi sesuatu yang menimbulkan "keuntungan atau kerugian" tidak seharusnya;
- Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini Para Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil/menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*), ATAU;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menerima** seluruh jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. **Menyatakan dalam hukum** Utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar : Rp. 44.463.000,00 (*terdiri dari Total Utang Riil Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 40.980.000,00 dan bunga utang sesuai ketentuan Undang-undang sebesar Rp. 3.483.000,00*);
4. **Menyatakan dalam hukum** Para Tergugat membayar pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat secara cicilan selama enam bulan berurut-turut sebesar Rp. 7.410.500,00 setiap bulan tanggal 10, dimulai Tanggal 10 bulan berikut sejak Putusan Perkara a quo dibacakan;
5. **Menyatakan dalam hukum** jaminan utang Para Tergugat berupa sebidang tanah Pertapakan/Perladangan yang terletak dan dikenal sebagai Pitut seluas \pm satu rante sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Siogungogung, surat mana saat ini masih dikuasai oleh Penggugat yang bersamaan pembayaran pelunasan cicilan terakhir adalah pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat maka Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Siogungogung dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
6. **Menghukum** Penggugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat menggugat pihak Tergugat secara salah (*Plurium Litis Consortium*);
2. Penggugat mengugat lebih dari obyek nilai perjanjian sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi Para Tergugat perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;

- Ad. 1. Tentang Penggugat menggugat pihak Tergugat secara salah (*Plurium Litis Consortium*);



Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" menarik Para Tergugat sebagai "**Pihak Tergugat**" secara bersamaan sebagai *part partium*, padahal sesungguhnya Para Tergugat adalah suami isteri yang sah dan terikat dalam satu perkawinan saja, yang tentu satu kepemilikan harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian nyatalah, bahwa selain Penggugat telah membuat surat gugatan dengan berlebihan Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* (*Plurium Litis Consortium*) karena menjadikan Para tergugat sebagai Suami Isteri sebagai pihak-pihak yang berdiri sendiri (*part pertium*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata, *Plurium Litis Consortium* artinya gugatan yang diajukan kurang pihak. *Plurium Litis Consortium* masuk dalam rumpun kualifikasi *error in persona*, sebagai contoh penerapannya ialah pihak tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim hubungan hukum kedua belah pihak ialah hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau utang piutang. Pinjam-meminjam mana tertulis sebagaimana bukti surat tertanda P-1 yang disebutkan nama pihak pertama ialah Shethree Ayu Sinaga (*casu quo* Penggugat), pihak kedua ialah Boing Pahala Sitanggang (*casu quo* Tergugat I) dan Loi Renni Naibaho (*casu quo* Tergugat II) dan masing-masing pihak telah menandatangani surat P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Para Tergugat dalam perkara ini walaupun merupakan pasangan suami isteri, menurut Majelis Hakim adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang diantara kedua belah pihak dan memperhatikan bukti P-1 tersebut justru menyempurnakan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi *a quo* tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Tentang Penggugat menggugat lebih dari obyek nilai perjanjian sehingga gugatan kabur (*Obscuur Libelum*);

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya sesungguhnya nilai perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluhan Juta Rupiah) ditambah material bangunan dari Penggugat sebesar ± Rp. 14.180.000,00, (Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluhan Ribu Rupiah) maka nyatalah bahwa Penggugat telah menggugat secara kabur nilai obyek perjanjian perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran jumlah pinjaman uang (utang) Para Tergugat kepada Penggugat, apakah sebagaimana dalil gugatan Penggugat atau sebagaimana jawaban Para Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk kedalam materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya ialah mengenai pinjaman Para Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian pinjam uang tertanggal 20 September 2018. Bermula pada awal tahun 2018 atas permintaan Para Tergugat, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat untuk keperluan biaya pengobatan anak Para Tergugat yang mengidap bocor jantung. Selanjutnya Penggugat yang merupakan pedagang bahan bangunan, atas permintaan Para Tergugat, menyerahkan bahan bangunan kepada Para Tergugat untuk membangun (renovasi) tempat tinggal Para Tergugat (rumah peninggalan dari orang tua Tergugat I) karena rumah tersebut hendak dijual, dan apabila sudah laku terjual Para Tergugat berjanji akan menyerahkan uang penjualan rumah tersebut atas bagian/jatah Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menurut Penggugat total pinjaman yang diterima Para Tergugat senilai Rp147.554.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) berupa biaya perobatan dan bahan bangunan. Untuk meyakinkan Penggugat atas pinjaman tersebut, Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa Surat Keterangan Tanah No.258/SKHM/SOO/VIII/2018 yang terletak di Juma Pitut, Kelurahan Siogung ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Namun demikian Penggugat telah berulang kali menemui atau menegur Para Tergugat secara lisan akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan pinjaman tersebut hingga kemudian pada tanggal 20 September 2018 Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengadakan perjanjian pinjam uang atas pinjaman Para Tergugat disepakati membulatkan pinjaman Para Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu pinjaman uang tersebut sejak 20 Oktober 2018 hingga sampai dengan tanggal 20 maret 2021 (selama 30 bulan) dengan pembayaran secara menyicil setiap bulannya sebesar

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pihak Kedua/Para Tergugat menyetujui pembayaran tersebut dilakukan melalui Tabungan Asuransi Yayasan Sari Asih Nusantara, dimana pada Surat perjanjian tersebut tidak dicantumkan jumlah nominal pembayaran secara menyicil, karena Para Tergugat memohon demikian dengan alasan Para Tergugat akan melakukan atau menyanggupi pelunasan secara langsung walaupun belum berakhir masa perjanjian pinjaman uang tersebut setelah Para Tergugat mendapat bagian hasil penjualan harta peninggalan (rumah) dari orang tua Tergugat I apabila sudah laku terjual. Akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan setiap bulan walaupun telah ditegur Penggugat. Maka melalui gugatan ini Penggugat pada pokoknya menuntut kepada Para Tergugat agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian pinjam uang tanggal 20 September 2018 sebesar Rp150.000.000 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum, Menyatakan Para tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dan Menghukum Para tergugat membayar dengan tunai kepada Penggugat atas pinjaman atas pinjaman uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tuntutan lain sebagaimana lengkapnya dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan jumlah riil/sesungguhnya utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.40.980.000,00 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), ditambah bunga utang sesuai undang-undang sebesar 6%, yang seluruh rinciannya terdiri dari:

- a. Utang secara uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- b. Utang secara bahan material bangunan sebesar Rp.14.180.000,00 (Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- c. Cicilan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara uang tunai melalui Yayasan SA total sebesar Rp.3.200.000,00, sedangkan cicilan secara tunai beberapa kali dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat selalu tanpa kuitansi atau tanda terima yang seharusnya Penggugat secara fair dan terbuka mengakuinya;
- d. Bunga utang Para Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar 6%/tahun sejak bulan Juni 2018 s/d Januari 2020 (gugatan dimajukan Penggugat), yakni Rp. 40.980.000,00 x 6% x 17 bulan, maka jumlah bunga utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah



sebesar Rp.3.483.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

sehingga tidak pernah Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00. Kemudian dengan mencermati materi petita surat gugatan Penggugat, maka sesungguhnya belum cukup kualifikasi perbuatan Para Tergugat yang merupakan Perbuatan Ingkar Janji, karena ihwal jangka waktu perjanjian yang didasarkan Penggugat sebagai klaim perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat belum berakhir;

Menimbang, bahwa dalam ajaran atau doktrin hukum acara perdata disebutkan setiap fakta dan peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak, terutama mengenai pokok perselisihan, perlu dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa. Peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tersebut bisa berupa gugatan, jawaban, replik dan duplik. Namun terdapat pengecualian pada fakta atau peristiwa tertentu dalam suatu sengketa tidak memerlukan pembuktian, salah satunya ialah tidak ada penyangkalan terhadap dalil-dalil pihak lawan. Disini Hakim dibebaskan dari pembuktian. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 283 RBg (Baca Drs. Hari Sasangka, SH., MH., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, diterbitkan CV. Mandar Maju Tahun 2005 halaman 4 dan 8);

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, Para Tergugat telah mengakui adanya perbuatan hukum telah meminjam uang kepada Penggugat, sehingga oleh Para Tergugat telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*", sehingga pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar Para Tergugat memiliki utang atas pinjaman sejumlah uang dari Penggugat;
2. Bahwa jaminan pinjaman/utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah berupa sebidang tanah Pertapakan/Perladangan yang terletak dan dikenal sebagai Pitut sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Siogungogung, surat mana saat ini dikuasai oleh Penggugat (vide bukti P-2 dan P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran utang pinjaman tersebut dengan cara mencicil (mengangsur) melalui Yayasan Sari Asih Nusantara dengan jumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara ini adalah “berapa sesungguhnya jumlah utang/pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat serta apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, antara lain:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Uang, tertanggal 20 September 2018, dimana Shethree Ayu Sinaga bertindak selaku pihak Pertama, Boing Pahala Sitanggang dan Loi Renni Naibaho bertindak selaku pihak Kedua, selanjutnya disebut bukti P-1 (sesuai dengan asli);
2. Fotokopi Surat Penyerahan Jaminan, tertanggal 15 September 2018, dimana Loi Renni Naibaho bertindak sebagai pihak Pertama, Shethree Ayu Sinaga bertindak sebagai pihak Kedua, selanjutnya disebut bukti P-2 (sesuai dengan asli);
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Kelurahan Siogung-ogung, selanjutnya disebut bukti P-3 (sesuai dengan asli);
4. Fotokopi tanda terima Pos, pengiriman surat kilat khusus, penerima atas nama Boing Pahala Sitanggang, nama pengirim Shethree Ayu Sinaga, tanggal kirim 21-11-2019 09:45:18, isi kiriman dokumen, selanjutnya disebut bukti P-4 (sesuai dengan asli);
5. Fotokopi tanda terima Pos, pengiriman surat kilat khusus, penerima atas nama Boing Pahala Sitanggang, nama pengirim Shethree Ayu Sinaga, tanggal kirim 07-11-2019 09:06:00, isi kiriman dokumen, selanjutnya disebut bukti P-5 (sesuai dengan asli);
6. Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, S.H., Segi-segi Hukum Perjanjian, halaman 57 s.d. halaman 71, selanjutnya disebut bukti P-6 (sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Setoran Yayasan Sari Asih Pangurusan, selanjutnya disebut bukti P -7 (*sesuai dengan asli*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi masing-masing bernama Tetty Nadeak dan Hafni Sinabutar, keterangan kedua Saksi tersebut selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Para Tergugat untuk menguatkan jawaban atau sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 (tanpa diajukan bukti T-13) sebagai berikut:

1. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan Pa Cinta Aek Rangat, tertanggal 3-07-2018, nama barang 5 M³ Batu Padas dan 5 M³ Pasir, sejumlah Rp2.100.000, selanjutnya disebut bukti T-1 (*sesuai dengan asli*);
2. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan Pa Cinta Aek Rangat, tertanggal 11-07-2018, nama barang 5 M³ Kerikil dan 5 M³ Batu Padas, sejumlah Rp2.950.000, selanjutnya disebut bukti T -2 (*sesuai dengan asli*);
3. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan Pa Cinta Aek Rangat, tertanggal 19-07-2018, nama barang 5 M³ Pasir, sejumlah Rp1.000.000, selanjutnya disebut bukti T-3 (*sesuai dengan asli*);
4. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan A. Cinta Stg. Aek Rangat, tertanggal 16-07-2018, nama barang 30 sak semen 40 Kg, 20 Btg Besi 12 x 10 m, 15 Btg Besi 10, 5 Kg Paku 2 Inci, 5 Kg Paku 3 Inci, 5 Kg Paku 5 Inci, sejumlah Rp4.710.000, selanjutnya disebut bukti T-4 (*sesuai dengan asli*);
5. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan A. Cinta Stg. Aek Rangat, tertanggal 18-07-2018, nama barang 60 Lbr Papan, 20 Btg Broti 5 x 7, 40 Btg Broti 4 x 6 dan 5 m³ Kerikil, sejumlah Rp5.030.000, selanjutnya disebut bukti T-5 (*sesuai dengan asli*);
6. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan A. Cinta Stg. Aek Rangat, tertanggal 30-07-2018, nama barang 5 M³ Kerikil, 15 btg Besi 12, 3 M Kawat Rangat, 1 Bh Wastafel, 5 Kg Paku 3 Inchi dan 5 Kg Paku 5 Inchi, sejumlah Rp3.925.000, selanjutnya disebut bukti T-6 (*sesuai dengan asli*);
7. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan A. Cinta Stg. Aek Rangat, tertanggal 10-08-2018, nama barang 60 Lbr Seng Asbes 7 kaki, 13 lbr Rabung Seng, 4 Ktk Paku Seng, 2 Lbr Triplek 3 ml dan 6 lbr Triplek 6 ml, sejumlah Rp4.310.000, selanjutnya disebut bukti T-7 (*sesuai dengan asli*);
8. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, Tuan A. Cinta Aek Rangat, tertanggal 6-09-2018, nama barang 20 kg cat minyak dan 3 bh Kuas 4", sejumlah Rp1.480.000, selanjutnya disebut bukti T-8 (*sesuai dengan asli*);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, A. Cinta Sitanggang Aek Rangat, tertanggal 25 Juli 2018, nama barang 5 M³ Pasir, 5 M³ Batu Padas dan 20 zak semen 40 kg, sejumlah Rp3.220.000, selanjutnya disebut bukti T-9 (*sesuai dengan asli*);
10. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, A. Cinta Sitanggang Aek Rangat, tertanggal 4 Agustus 2018, nama barang 5 M³ Pasir dan 5 M³ Kerikil, sejumlah Rp2.750.000, selanjutnya disebut bukti T-10 (*sesuai dengan asli*);
11. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, A. Cinta Sitanggang Aek Rangat, tertanggal 13 Agustus 2018, nama barang 22 btg pipa paralon ½ inchi, 2 btg pipa paralon 2 inchi dan 1 btg pipa paralon 1 inchi, sejumlah Rp1.410.000, selanjutnya disebut bukti T-11 (*sesuai dengan asli*);
12. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan, A. Cinta Sitanggang Aek Rangat, tertanggal 9 September 2018, nama barang 80 lbr papan 4 m, 50 btg broti 5 x 7, 60 btg broti 5 x 10, 7 kg paku 3 inchi, 5 kg paku 5 inchi, sejumlah Rp5.896.000, selanjutnya disebut bukti T-12 (*sesuai dengan asli*);
13. Fotokopi Surat Penitipan Uang Sementara, tertanggal 20 September 2018 antara Shethree Ayu Sinaga sebagai pihak pertama dengan Boing Pahala Sitanggang dan Loi Renni Naibaho sebagai pihak kedua, selanjutnya disebut bukti T-14 (*tanpa asli : copy dari copy*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan alat bukti Saksi masing-masing bernama Guntur Rudianto Marbun dan Pangihutan Simbolon, keterangan kedua Saksi tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam beberapa hal khususnya mengenai perjanjian tertulis, yang diutamakan ialah alat bukti surat (*in casu* perjanjian dimaksud) (*vide* Pasal 1902 Jo. 1851 KUHPERdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPERdata bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya dalam suatu perjanjian dimungkinkan lebih dari satu orang yang dituntut untuk melaksanakan suatu prestasi (debitur). Bahwa pada umumnya siapapun bebas membuat suatu perjanjian (asas kebebasan berkontrak) asal saja dilakukan dengan syarat hukum sebagai berikut:

- Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata;
- Tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang;
- Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila sudah memenuhi hal syarat diatas, maka perjanjian yang telah ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka yang membuat perjanjian sudah terikat dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, keterikatan tersebut sama kuatnya dengan suatu undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) atau yang dikenal asas *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tentu ada prestasi, dimana prestasi adalah objek perikatan (perjanjian) dan sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu dan (3) tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *Para tergugat dengan penggugat Sepakat atas Pinjaman uang Sebesar Rp. 150.000 000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Para Tergugat dan Penggugat membuat Surat Perjanjian Pinjam uang tertanggal 20 September 2018 yang dibuat dibawah tangan dengan meterai cukup*. Untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu surat perjanjian pinjam uang tanggal 20 September 2018, dalam surat tersebut disebutkan nama pihak pertama ialah Shethree Ayu Sinaga (*casu quo* Penggugat), pihak kedua ialah Boing Pahala Sitanggang (*casu quo* Tergugat I) dan Loi Renni Naibaho (*casu quo* Tergugat II) dan masing-masing pihak serta saksi perjanjian tersebut telah menandatangani surat P-1 tersebut. Adapun pokok dari pada surat bukti P-1 tersebut ialah Penggugat memberikan pinjaman uang sebanyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut juga dikuatkan Penggugat dengan menghadirkan Saksi bernama Tetty Nadeak dan Hafni Sinabutar, dimana kedua saksi tersebut juga turut menyaksikan dan menandatangani bukti P-1 selaku saksi-saksi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi Tetty Nadeak dibawah janji pada pokoknya menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat perjanjian tersebut (bukti P-1) ditandatangani di rumah Tergugat;
- Sebelum penandatanganan surat perjanjian ada diuraikan pada saat pertemuan tersebut, utang tersebut berupa uang tunai dan bahan bangunan rumah yang diterima oleh Tergugat II;
- Bahwa pada saat itu Para Tergugat tidak ada membantah jumlah utangnya;
- Bahwa jumlah yang ditagih Penggugat dibenarkan oleh Para Tergugat, tetapi Para Tergugat memohon agar pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dengan jangka waktu tertentu;
- Bahwa saat itu kedua belah pihak sudah sepakat, kemudian saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Tergugat I memohon untuk melakukan cicilan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Tergugat sudah melakukan pembayaran cicilannya, tetapi Saksi tidak tahu sudah berapa kali Para Tergugat melakukan pembayaran cicilannya, kebetulan karena Tergugat II bekerja di tempat yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi, Para Tergugat tidak membayar cicilannya, Penggugat menceritakan kepada Saksi hal tersebut tahun lalu;
- Bahwa yang Saksi lihat, ketika surat perjanjian tersebut dibuat, para Tergugat tidak dalam tekanan;
- Bahwa Saksi melihat sebelum dibuatkan nilai sejumlah **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah), Penggugat ada menunjukkan rincian mengenai utang-utang para Tergugat;
- Bahwa pada saat para Tergugat meminjam uang dan bahan bangunan, perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat, perjanjian lisan;
- Bahwa pada saat nilai sejumlah **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dibuat, Para Tergugat belum ada mencicil pembayaran utangnya, setelah surat perjanjian tersebut dibuat baru ada pembayaran cicilan;
- Bahwa pada saat dibuat nilai sejumlah **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada keberatan dari Para Tergugat, pada saat itu Tergugat I mohon agar diberikan waktu sampai bulan Maret tahun 2021 untuk dilunaskan, Tergugat I menyatakan akan mencicil tiap bulan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa seingat Saksi, jumlah cicilan perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);**
- Bahwa jangka waktu selama 30 (tiga puluh) bulan adalah permintaan Tergugat I;
- **Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat, Para Tergugat tidak menepati janji untuk membayar cicilannya setiap bulan;**
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa cicilan yang sudah dibayar Para Tergugat, kemudian setelah pembayaran cicilan tidak dilakukan lagi, Penggugat menghubungi Saksi untuk mengingatkan Para Tergugat membayar cicilannya. Pada saat menghubungi/menelepon Saksi, Penggugat mengatakan "*kak, tolonglah ingatkan supaya dibayar, bulan yang lalu juga belum dicicil, ini juga belum*" karena Saksi bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat II di Rumah Sakit Pangururan, Tergugat II Pegawai Honorer di Rumah Sakit Pangururan, kemudian Saksi mengingatkan kepada Tergugat II karena sudah ada surat perjanjian. Pada saat Saksi mengingatkan Tergugat II, Tergugat II mengatakan "*iya, tenanglah kak*";
- Bahwa Tidak ada penyerahan uang pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa ya, Saksi kenal dengan Hafni Sinabutar, Hafni Sinabutar hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Hafni Sinabutar bekerja di yayasan Sari Asih;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Tergugat I mohon kepada Penggugat untuk mencicil dengan jumlah tertentu tiap bulannya tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya, Tergugat I menyanggupi untuk membayar tiap bulan;
- **Bahwa ada disebutkan jumlah nominalnya untuk pembayaran cicilan setiap bulannya tetapi Saksi tidak ingat nominalnya dan tidak dicantumkan dalam surat perjanjian;**
- **Bahwa Tergugat I berjanji bila ada rezeki, akan langsung diberikan tetapi tidak dicantumkan dalam perjanjian;**
- Bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluh tentang surat perjanjian tersebut, tetapi setelah perkara ini diajukan ke ranah hukum, Saksi pernah mendengar mereka ribut/melapor, Saksi menemui Tergugat II kebetulan di bersama Tergugat I, Saksi mengatakan "*berdamailah kalian, kalau betulnya uang kalian terima sama bahan bangunan kalian pakai, kembalikanlah, memohonlah kalian*" kemudian Tergugat II mengatakan "*enggak kak, itu uangnya gak segitu uang yang kami pinjam*" tetapi Tergugat II tidak mengatakan jumlah yang pasti;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun keterangan Hafni Sinabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat perjanjian tanggal 20 Oktober 2018 (bukti P-1) Saksi ikut membubuhkan tanda tangan;
- **Bahwa Ya, Tergugat I ada membaca surat perjanjian tersebut;**
- Bahwa Surat perjanjian tersebut ditandatangani di rumah Tergugat I di Aek Rangat sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut ditandatangani pada malam hari karena Tergugat II dinas siang;
- **Bahwa pinjaman uang yang diperjanjikan pada saat itu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa tidak ada penyerahan uang pada saat itu;
- **Bahwa ya, surat perjanjian tersebut dibaca oleh Tergugat I dan Tergugat I tidak keberatan dengan surat perjanjian tersebut;**
- **Bahwa Saksi melihat Tergugat I membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian tersebut;**
- Bahwa surat tersebut tidak berbentuk akta notaris, dibawah tangan, tidak ada nama notaris di surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian tersebut teknis pembayarannya dilakukan melalui tabungan asuransi Yayasan Sari Asih;
- **Bahwa pembayarannya menjadi melalui tabungan asuransi Yayasan Sari Asih Nusantara karena kesepakatan Penggugat dengan Tergugat agar cicilannya masuk ke tabungan, disepakati cicilannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan;**
- **Bahwa pada saat surat perjanjian ditandatangani, ada ucapan dari Tergugat I untuk membayar cicilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan selama 30 (tiga puluh) bulan;**
- **Bahwa pada surat perjanjian tersebut tidak ada tertulis/tercantum jumlah cicilan setiap bulannya karena Tergugat I menyatakan bila ada mereka ada rezeki supaya bisa langsung dilunaskan;**
- Bahwa Saksi yang membuat surat bukti P-7, pada surat bukti P-7 tertulis Kamis tanggal 25 Oktober 2018, tertulis hanya disetor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Tergugat mengatakan hanya ada sejumlah tersebut;
- **Bahwa pada bulan Oktober juga tidak ada dipenuhi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);**
- Bahwa paraf pada surat bukti P-1 adalah paraf Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari para Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa disepakati Penggugat dan para Tergugat, pembaruan cicilan dilakukan ke Yayasan Sari Asih karena Penggugat ingin menjadi nasabah Yayasan Sari Asih dan tabungan Penggugat dari cicilan Tergugat tersebut;
- Bahwa Yayasan Sari Asih adalah yayasan yang bergerak di bidang penabungan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan yayasan Sari Asih yaitu Penggugat adalah calon nasabah;
- Bahwa Penggugat tidak jadi menjadi nasabah Sari Asih karena jumlahnya tidak sesuai yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya karena sudah ditentukan jumlah tabungan setiap bulannya, seharusnya Penggugat menabung sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, uangnya ditagih dari para Tergugat untuk menutupi tabungan Penggugat sesuai kesepakatan Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat, pembayaran perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kesesuaian alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim menafsirkan dan berpendapat awal kesepakatan para pihak hingga diadakannya perjanjian antara keduanya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat dalam bentuk uang dan bahan bangunan;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2018 Tergugat II menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah atas utang pihak Tergugat (vide bukti P-2);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2018 Penggugat dan Para Tergugat sepakat dan membuat perjanjian dimana tertulis Penggugat memberikan pinjaman uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-1);
4. Bahwa dalam bukti P-1 Para Tergugat berjanji mengembalikan pinjaman uang (utang) kepada Penggugat dengan cara mencicil 30 bulan terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2018 s.d 20 Maret 2021;
5. Bahwa dalam bukti P-2 Para Tergugat menyetujui dan sanggup mengembalikan pinjaman uang pembayarannya melalui Tabungan Asuransi Sari Asih Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat mendengar secara langsung pernyataan Para Tergugat saat penandatanganan bukti P-1 bahwa Para Tergugat sanggup akan membayar utangnya kepada Penggugat dengan cara mencicil/angsur selama 30 bulan dengan cicilan perbulan ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Bahwa Saksi yang diajukan Penggugat juga mendengar bahwa pada surat perjanjian tersebut tidak ada tertulis/tercantum jumlah cicilan setiap bulannya karena Tergugat I menyatakan bila ada mereka ada rezeki supaya bisa langsung dilunaskan;
8. Bahwa walaupun dalam bukti P-1 tidak tertulis secara tegas kewajiban Para Tergugat mencicil setiap bulan, sangatlah beralasan dan logis 30 bulan dimaksud ialah $\text{Rp}5.000.000,00 \times 30 = \text{Rp}150.000.000,00$;
9. Bahwa adapun keterangan Saksi Penggugat bernama Hafni Sinabutar menerangkan pernah menerima pembayaran / setoran dari Para Tergugat sebagaimana bukti P-7 namun tidak pernah memberikan Rp5.000.000, melainkan paling banyak atau terakhir menyetor pada tanggal 20 April 2019 sejumlah Rp500.000,- lantaran menurut Saksi pihak Tergugat menyatakan hanya memiliki uang sebagaimana disetor, artinya perjanjian pada bukti P-1 sudah dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik namun tidak sempurna;
10. Bahwa disepakati Penggugat dan Para Tergugat, pembaruan cicilan dilakukan ke Yayasan Sari Asih karena Penggugat ingin menjadi nasabah Yayasan Sari Asih dan sumber tabungan Penggugat ke Yayasan Sari Asih ialah dari cicilan utang pihak Tergugat tersebut;
11. Bahwa Saksi Penggugat bernama Hafni Sinabutar menerangkan Yayasan Sari Asih adalah yayasan yang bergerak di bidang penabungan dan hubungan Penggugat dengan Yayasan Sari Asih yaitu Penggugat adalah calon nasabah sehingga diharapkan apabila Penggugat menjadi nasabah Yayasan Sari Asih dengan adanya setoran Para Tergugat yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, karena sudah ditentukan jumlah tabungan setiap bulannya ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), seharusnya Penggugat menabung sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, uangnya dari Para Tergugat untuk menutupi tabungan Penggugat sesuai kesepakatan Penggugat dengan para Tergugat;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



12. Bahwa pada bulan November 2019 pihak Penggugat telah pernah menegur atau mengingatkan Para Tergugat agar melaksanakan kewajiban utang nya kepada Penggugat (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa keadaan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi asas konsensus, artinya bukti P-1 dan keterangan kedua Saksi yang diajukan Penggugat yang mendengar langsung adanya perjanjian atau kesepakatan atau kesanggupan Para Tergugat akan melakukan pembayaran cicilan setiap bulan selama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat melalui Tabungan Asuransi Yayasan Sari Asih Nusantara haruslah dipandang satu kesatuan utuh perjanjian yang disepakati yaitu antara perjanjian tertulis dan lisan (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa selain itu selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut diselenggarakan dengan adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*), oleh karena itu bukti P-1 tersebut menurut Majelis Hakim perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dan Para Tergugat tanggal 20 September 2020 telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang dan dinilai sah menurut hukum serta jumlah utang Para Tergugat kepada Penggugat disepakati ialah benar sejumlah Rp150.000.000,00, namun karena Para Tergugat telah menyeter atau mencicil sejumlah Rp3.200.000, maka saat ini sisa utang Para Tergugat kepada Penggugat ialah sejumlah Rp146.800.000;

Menimbang, bahwa adanya bukti P-4 dan P-5 membuktikan Penggugat telah menenagur atau mengingatkan Para Tergugat agar melaksanakan kewajiban utang nya kepada Penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan nyatanya kewajiban Para Tergugat tersebut tetap tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Para Tergugat yang menyatakan jumlah riil/sesungguhnya utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.40.980.000,00 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), ditambah bunga utang sesuai undang-undang sebesar 6%, dengan rincian sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan Para Tergugat ternyata dalam perkara ini tidak ada alat bukti dari pihak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang membuktikan bahwa jumlah riil/sesungguhnya utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.40.980.000,00;

Menimbang, bahwa adanya bukti T-1 s.d T-12 yaitu fotokopi faktur/bon/kontan, menurut Majelis Hakim belum dapat membuktikan bantahan Para Tergugat atas gugatan Penggugat. Kalaulah maksud dari Para Tergugat atas bukti T-1 s.d T-12 hendak membuktikan dalil jawabannya "*utang secara bahan material bangunan sebesar Rp.14.180.000,00 (Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*", menurut Majelis Hakim justru kontradiksi apabila seluruh bukti T-1 s.d T-12 dijumlah total keseluruhannya yaitu Rp38.781.000,-;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti Saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu Saksi Guntur Rudianto Marbun dan Saksi Pangihutan Simbolon pada pokoknya kedua Saksi berperan sebagai tukang yang membangun rumah Tergugat I yang berada di Aek Rangat, kedua Saksi tidak mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya kedua Saksi yang diajukan Para Tergugat tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Para Tergugat yang menyatakan belum cukup kualifikasi perbuatan Para Tergugat yang merupakan Perbuatan Ingkar Janji, karena ihwal jangka waktu perjanjian yang didasarkan Penggugat sebagai klaim perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat belum berakhir, menurut Majelis Hakim dalil bantahan tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti bahwa adanya kesepakatan tertulis dan lisan yang disepakati Para Pihak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan alat bukti diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat mengikatkan diri pada suatu Perjanjian pinjaman uang yang mengakibatkan utang piutang dengan jaminan surat tanah. Namun ternyata sampai diajukannya gugatan ini Para Tergugat belum melakukan (*substantial*) prestasi/kewajibannya walaupun telah diingatkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi salah unsur wanprestasi yaitu "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" sesuai dengan prinsip itikad baik, sehingga Tergugat harus dinilai terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya mengenai perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat dan sebaliknya Tergugat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg



telah gagal untuk membuktikan kebenaran sangkalannya, oleh karena itulah kini dipertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 1 (satu) *"Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya"*, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) *"Menyatakan Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 150.000.000 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum"*, sebagaimana telah dipertimbangan menurut Majelis Hakim surat perjanjian pinjam uang tertanggal 20 September 2018 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah benar adanya dan tidak terbantahkan maka surat tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum sehingga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) *"Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat atas pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalam Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 september 2018"*, dan petitum angka 4 (empat) *"Menghukum Para tergugat membayar dengan tunai kepada Penggugat atas pinjaman atas pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalam Perjanjian Pinjam Uang antara penggugat dengan Para Tergugat"*, secara bersama dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar perjanjian tertulis kedua belah pihak ialah perjanjian pinjam uang tertanggal 20 September 2018 dan Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi, namun demikian Para Tergugat ternyata pernah membayar angsuran (kewajibannya) kepada Penggugat sejumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), maka sisa utang/kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat ialah sebesar Rp146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ($Rp150.000.000 - Rp3.200.000 = Rp146.800.000$), oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum ketiga dapat dikabulkan dengan cukup menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat atas pinjaman uang sebagaimana didalam perjanjian pinjam uang tertanggal 20 september 2018, sejalan dengan hal tersebut dengan sendirinya Para Tergugat harus melaksanakan tanggung jawabnya kepada Penggugat dengan membayar sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang/pinjamanya maka petitum keempat dapat dikabulkan sejumlah sisa utang Para Tergugat tersebut sebesar Rp146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) “Menyatakan sah demi hukum atas peletakan Sita Jaminan (coservatoir Beslag) terhadap harta benda Para Tergugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam surat Keterangan tanah No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 dengan ukuran lebar sbelah Utara 20 M, Panjang sebelah Timur : 25 M, panjang disebelah selatan : 25 M dan disebelah barat 15 M yang terletak di juma Pitut kelurahan siogung ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
2. Sebuah rumah semi permanent milik Para tergugat yang luasnya kira-kira : 60 M2 atau Panjang 6 Meter dan lebar 10 Meter yang terletak dijalan aek rangat Sagala Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara”, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan atas benda yang dimohonkan sita tersebut, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) “Menyatakan sah demi hukum penjualan atas Harta benda yang tidak bergerak milik Para Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum didalam surat Keterangan tanah No. 258/SKHM/SOO/VIII/2018 dengan ukuran lebar sebelah Utara 20 M , Panjang sebelah Timur : 25 M, panjang disebelah selatan : 25 M dan disebelah barat 15 M yang terletak di juma Pitut kelurahan siogung ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi sumatera Utara;
 2. Sebuah rumah semi permanent milik Para tergugat yang 60 M2 atau Panjang 6 Meter dan lebar 10 Meter terletak dijalan aek rangat Sagala Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang oleh Pengadilan Negeri Balige dan selanjutnya menyerahkan hasil penjualan atas harta benda milik Para tergugat kepada Penggugat”, menurut Majelis Hakim oleh karena kedua belah pihak tidak memperjanjikan adanya hak / kuasa kepada Penggugat untuk menjual kedua benda tersebut (terutama pada pokok perjanjian sebagaimana bukti P-1) maka petitum ini beralasan untuk ditolak, namun demikian apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat mengajukan eksekusi/sita eksekusi

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas benda pada angka 1 karena dijadikan jaminan atau benda Para Tergugat lainnya apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) “Menyatakan segala surat surat yang timbul akibat peralihan antara Para Tergugat kepada pihak lain atas harta benda tidak bergerak milik Para Tergugat yang menjadi jaminan atas pengembalian Pinjaman uang kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum”, menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah ditolak sebab Penggugat tidak menguraikan dengan tegas surat apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) “Menghukum Para Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (dwang soom) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat”, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 606 Reglement Voordering (RV) keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) “Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi”, menurut Majelis Hakim tuntutan ini belum memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka petitum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum angka 10 (sepuluh) agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri dipandang tidak relevan dan/atau karena sifat dan bentuknya yang hanya berupa fotokopi tanpa asli sehingga dipandang harus dikesampingkan (bukti T-14);

Memperhatikan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 283 RBg, Pasal 1234 Jo. Pasal 1320 Jis. Pasal 1313 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pinjam uang tertanggal 20 September 2018 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat atas pinjaman uang sebagaimana didalam perjanjian pinjam uang tertanggal 20 september 2018;
4. Menghukum Para Tergugat membayar dengan tunai kepada Penggugat atas sisa pinjaman uang tersebut sebesar Rp146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 13 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Agustus 2020**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri para pihak maupun masing-masing kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	620.000,00
5. ATK	Rp	100.000,00 +
Jumlah	Rp	766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)		